



UPTD Puskesmas Paleran

Jl. Semboro No 03 68166 03364140174

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Paleran

Pelayanan Poli KIA

No. SK : 440 / ADM / 029 / 311.26 / 2023

Persyaratan

1. Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS, Rujukan Internal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis
3. Petugas melakukan anamnesa
4. Petugas melakukan pengukuran vital sign
5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur
6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
7. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan seperti rujukan (Internal/ Eksternal RS) atau pemberian resep untuk pasien jika diperlukan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



UPTD Puskesmas Paleran

Jl. Semboro No 03 68166 03364140174

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Paleran

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum

A. Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember

B. Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember

Produk Pelayanan

1. Pelayanan KIA, Pelayanan MTBM

Pengaduan Layanan

1. SMS/WA : 0821 8996 5484
2. Telepon : (0336) 4140174
3. Instagram: puskesmas_paleran
4. Facebook : Puskesmas Paleran
5. Email : puskesmaspaleran.file@gmail.com
6. Secara tertulis : kotak saran
7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Paleran